

**Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 16/PUU-VIII/2010**

**Agung Sahbana Nasution, Sutisna, Syarifah Gustiawati Mukri**

Universitas Ibn Khaldun Bogor

[nasutionagung1@gmail.com](mailto:nasutionagung1@gmail.com), [stn.sutisna@gmail.com](mailto:stn.sutisna@gmail.com),

[syarifah@fai-uika.ac.id](mailto:syarifah@fai-uika.ac.id)

**ABSTRACT**

*The presentence of marriage guardian is a must which should be considered. This research learn about Imam syafi'i viewpoint and Mahkamah Konstitusi Decision no 16-VIII-PUU/2010 about the authority of biological father to be marriage guardian for his out of marriage children. This purpose research is to analyst how Imam Syafii viewpoint and Mahkamah Konstitusi Decision about the authority of biological father to be marriage guatdian for his out of marriage children. This research is using yuridis normatif process with deskriptif kualitatif method. The result of this research is imam syafii gave 2 viewpoint about biological father to be marriage guardian for his out of marriage children. First, its allowed a father to be marriage guardian for his out of marriage children with provision the daughter born at least 6 month after her parents akad. Meanwhile, mahkamah konstitusi decision said "a child that was born out of marriage have a civil relation with her mother and mothers family and then a man as her father that could be prove by sains and technology or another evidence according to law has blood relation including civil relation with the father's family. "this legal logic decision has consequence to out of marriage children descendants with her father. It is mean if we look at Mahkamah Decision a father could be a marriage guardian for out of children marriage without to see how old the womb that born after the marriage.*

**Keyword: Guardian Authority, Child of Adultery, Imam Syafi'i and Constitutional Court Number 16/2010**

**ABSTRAK**

Keberadaan wali dalam pernikahan memanglah sebuah keharusan yang harus diperhatikan. Penelitian ini mengkaji tentang pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16-VIII-PUU/2010 terkait kewenangan ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Hasil dari penelitian ini ialah Imam Syafi'i memberikan dua pandangan terkait ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil. Pertama, boleh seorang ayah menjadi wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil dengan ketentuan anak perempuan tersebut ketika itu lahir dalam waktu paling sedikit 6 bulan setelah terjadinya akad pernikahan orang tuanya. Kedua, seorang ayah tidak

boleh menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil apabila anak perempuan tersebut ketika itu lahir kurang dari 6 bulan dari waktu akad pernikahan orang tuanya. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Logika hukum putusan ini memiliki konsekuensi terhadap hubungan nasab anak luar nikah dengan ayahnya. Artinya jika melihat dari Putusan Mahkamah tersebut seorang ayah boleh menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil tanpa melihat berapa lama usia kandungan yang lahir setelah adanya akad pernikahan.

**Kata Kunci:** Kewenangan wali, Anak Hasil Zina, Imam Syafi'i dan Putusan MK No. 16/2010

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan sebuah miniatur bangsa. Ketika sebuah bangsa ingin baik, maka individu-individu keluarganya haruslah baik. Terbentuknya keluarga berawal dari pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita melalui upacara ijab qobul dihadapan dua orang saksi.

Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi ini memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. (Saebani & Falah, 2011: 35)

Terlebih Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “ pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa “. (UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1)

Kehidupan berkeluarga merupakan cerminan semua makhluk ciptaan Allah SWT, sehingga kelangsungan kehidupan di dunia akan terus menerus berkembang. Manusia adalah salah satu makhluk yang sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. (Sudarto, 2018: 136)

Naluri berpasangan bukan terjadi hanya pada manusia saja, namun juga pada semua makhluk hidup agar terjadi kelangsungan hidup mereka. Tujuan Allah SWT. menciptakan semua makhluk berpasangan-pasangan yaitu agar senantiasa mengingat kebesaran Allah SWT. Inilah makna firman Allah SWT dalam surah Adz-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “... dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariyat : 49)

Dalam hal ini, berpasang-pasangan yang berlaku bagi manusia tentunya bukan berarti semata berkumpulnya seorang pria dengan seorang wanita seperti layaknya binatang yang berkumpul secara bebas tanpa adanya aturan. Tetapi, berpasang-pasangan yang dimaksud disini yaitu berkumpulnya seorang pria dan wanita dengan jalan melalui pernikahan yang sah menurut agama dan perundang-undangan yang berlaku kemudian membentuk suatu mahlilai rumah tangga yang sejahtera.

Pernikahan merupakan syariat yang sejak dahulu telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Allah SWT. telah mengungkapkan syariat pernikahan melalui firman Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "... Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. " (QS. An-nur: 32)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa datangnya perintah untuk menikah sebagai salah satu cara untuk memelihara kesucian *nasab*. Dalam kalimat "dan nikahkanlah" dalam terjemah diatas yaitu bantulah supaya bisa menikah orang-orang yang masih membujang di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari zina.

Zina adalah perbuatan keji dan haram. Namun sifat manusiawi tidak luput dari khilaf sehingga bisa saja terjadi perzinaan. Kemudian bila sampai terjadi perzinaan, dan dari perbuatan tersebut lahirlah seorang anak, maka syariat Islam mempunyai beban untuk mendudukan statusnya. Terlepas dari haramnya perbuatan zina itu sendiri, para ulama sepakat bahwa anak hasil zina tentu tidak menanggung dosa atas perbuatan orang tuanya. Karena Islam tidak membebaskan kesalahan seseorang kepada orang lain. Namun dalam masalah *nasab*, para ulama fiqh sepakat mengenai tersambunganya *nasab* anak hasil zina dengan ibu yang melahirkannya. Sehingga hubungan anak itu dengan ibunya adalah hubungan *syar'i* yang sah. Kemudian anak tersebut tidak mempunyai hubungan *nasab* secara *syar'i* dengan ayahnya karena anak tersebut lahir bukan dari hubungan yang sah, melainkan dari perbuatan terselubung yaitu perbuatan zina.

Ketika anak tersebut tidak mempunyai hubungan *nasab* dengan ayahnya, maka anak tersebut tidak mendapatkan hak-hak seperti anak lain yang dilahirkan dari hubungan yang sah misalnya mendapatkan hak waris, nafkah ataupun perwalian. Jika anak tersebut misalnya berjenis kelamin perempuan, kemudian ketika ia beranjak dewasa ingin melangsungkan pernikahan, maka ayahnya tidak dapat menjadi wali bagi pernikahannya karena mengingat tidak adanya hubungan *nasab* antara anak dan ayah.

Kemudian jika seorang ayah biologis hendak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan dari hasil zina, maka ulama berpandangan khususnya Imam Syafi'i memberikan dua pandangan terkait hukum kebolehan atau keharaman seorang ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak hasil zina. Hal ini dapat dilihat ketika waktu ia lahir pada saat itu dalam waktu kurang dari 6 bulan atau lebih setelah terjadinya akad pernikahan orang tuanya. Tak hanya itu, Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 mengeluarkan Putusan terkait kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan.

Di sinilah kemudian timbul permasalahan apakah seorang ayah mempunyai kewenangan menjadi wali nikah bagi anak hasil zina. Bila mengacu pada pandangan Imam Syafi'i maka seorang ayah tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak hasil zina jika anak tersebut lahir kurang dari waktu 6 bulan setelah akad pernikahan orangtuanya. Sedangkan bila mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-VIII/2010 maka seorang ayah berhak menjadi wali nikah bagi anak hasil zina selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut merupakan anak darinya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, dengan judul " Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-VIII/2010 ".

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kewenangan ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil menurut pandangan Imam Syafi'i. menikahi anaknya yang lahir di luar pernikahan menurut pandangan empat imam madzhab. kemudian untuk mengetahui bagaimana kewenangan ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil menurut Putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun kegunaan penelitian ini di antaranya bagi penulis yaitu untuk melatih penulis untuk dapat membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan obyek penelitian dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat saat kuliah dan menambah pengalaman dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian kegunaan bagi masyarakat yaitu diharapkan dapat berguna untuk memperkaya pemikiran hukum Islam, khususnya bidang Hukum Keluarga Islam serta bidang lain dan bagi masyarakat pada umumnya. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kewenangan ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil menurut pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif. kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Dengan melakukan pengkajian dan penelitian terhadap referensi atau sumber pustaka serta referensi

tertulis baik dalam bentuk kitab terjemah, buku, jurnal dan sumber lainnya khususnya dalam fiqh yang berkaitan dengan pembahasan.

sumber data diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur Islam, jurnal, maupun karya tulis yang relevan dengan masalah kewenangan ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil menurut pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari literatur-literatur yang bersifat primer dan sekunder. Kemudian menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan. Lalu selanjutnya melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun.

Metode analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif. Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun dan diklarifikasikan kedalam tema-tema yang akan disajikan, kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perwalian menurut Para Ulama

Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.

Menurut Syarifah (2018: 15), wali secara bahasa bisa berarti rasa cinta (*mahabbah*) dan pertolongan (*nushrah*), bisa juga berarti kekuasaan (*sulthah*) dan kekuatan (*qudrah*). Ini berarti, seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. Sedangkan menurut istilah, kata "wali" mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria).

Menurut madzhab Syafi'i, wali dalam terminologi fiqh merupakan orang yang memiliki kekuasaan atau mempunyai kewenangan secara syar'i terhadap orang lain, karena orang yang dikuasai memiliki kekurangan tertentu, dan ini dilakukan untuk kemaslahatan orang yang dikuasainya. (Mughniyah, 2016: 345).

Sebagian ulama terutama dari kalangan Hanafiyah membedakan perwalian kedalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah a'lan nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah a'alal mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah alan nafs wal mali ma'an*). Perwalian dalam nikah

tergolong kedalam perwalian terhadap *al-walayah a'lan nafs* yaitu perwalian yang berhubungan dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga, seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan dan aktivitas anak yang hak kepengawasannya berada ditangan ayah atau kakek dan para wali yang lain. Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah. (Ibtisam, 2013: 4)

### **B. Definisi Anak Hasil Zina**

Menurut Jauhari dalam Nadhifah (2016: 117), anak hasil zina atau anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin luar nikah.

Sedangkan menurut Hassanain, anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.

Yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. (Muhtarom, 2018: 8). Sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain:

1. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara setelah diuji materi menjadi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya".
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Yang disebut anak hasil zina menurut agama yaitu anak yang dilahirkan tanpa adanya akad yang sah. Sedangkan anak zina atau anak luar nikah menurut negara yaitu anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak tercatat oleh negara. Jadi ketika pasangan suami istri menikah, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, maka ketika pasangan tersebut memiliki anak, anak tersebut ialah anak yang lahir di luar nikah. Artinya pernikahan tersebut yaitu pernikahan di bawah tangan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa setiap peristiwa pernikahan harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang.

Kemudian dalam hal ini tidak sedikit peristiwa pernikahan yang tidak tercatat oleh negara, khususnya zaman dahulu yang hanya menggunakan hukum agama saja. Tetapi, sebuah jalan untuk diakui oleh negara yaitu dengan adanya isbat nikah yang dilakukan di depan hakim pengadilan Agama.

Adapun anak hasil zina atau anak yang lahir di luar nikah disini yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan badan antara seorang pria dan seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan negara.

### **C. Pandangan Imam Syafi'i tentang Ayah Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina**

Anak yang lahir di luar nikah memang sudah menjadi rahasia umum. Dari zaman dahulu hingga sekarang semakin banyak perbuatan zina dimana-mana sehingga dari perbuatan tersebut kemungkinan besar menyebabkan terlahirnya anak. Jika terlahir anak, maka Islam dibebankan untuk mendudukan status anak tersebut. Terutama dalam hal nasab, perwalian, waris dll.

Berbicara mengenai hak-hak anak khususnya hak perwalian, Imam Syafi'i memiliki dua pandangan tentang kewenangan ayah menjadi wali nikah bagi anak hasil zina.

Pertama, boleh seorang ayah menjadi wali nikah bagi anak hasil zina dengan ketentuan anak perempuan tersebut lahir dalam waktu minimal 6 bulan setelah terjadinya pelaksanaan akad perkawinan antara kedua orang tuanya.

Kedua, seorang ayah tidak boleh menjadi wali nikah bagi anak hasil zina apabila anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan setelah terjadinya pelaksanaan akad perkawinan antara kedua orang tuanya.

Imam Syafi'i berkata: jika seorang laki-laki berzina dengan istri ayahnya atau dengan istri anaknya, maka keduanya tidak haram bagi suami lantaran maksiat yang dilakukan laki-laki lain terhadap istrinya. Barangsiapa yang mengharamkan istri bagi suaminya itu karena alasan ini, maka sepertinya ia telah menyalahi hukum Allah SWT. Karena Allah menyerahkan pengharaman dengan thalak kepada suami, sehingga dengan demikian orang yang berpendapat demikian telah menyerahkan kewenangan selain suami untuk mengharamkan istri bagi suaminya, atau menyerahkan kewenangan kepada istri untuk mengharamkan dirinya bagi suami. (Asy-Syafi'i, 2014: 674)

Pernyataan Imam Syafi'i tersebut menegaskan bahwa jika seorang laki-laki berzina dengan ibu tirinya atau dengan menantunya, maka kedua perempuan tersebut tidak haram bagi suaminya karena perbuatan tersebut ialah hubungan badan tanpa adanya akad, artinya perbuatan itu hanya merupakan perbuatan maksiat yang tidak bisa mengharamkan ikatan mereka dengan suaminya.

Dari perkataan Imam Syafi'i tersebut terlihat jelas bahwa perzinahan tidak dapat mengharamkan. Karena hubungan badan yang dilakukan tidak dalam ikatan pernikahan yang sah. Maka dari itu dalam hal ini seorang ayah tidak boleh menjadi wali nikah bagi anak hasil zina karena dari sini terlihat perbuatan zina itu tidak mengharamkan sehingga status anak menurut Imam Syafi'i tidak dapat dinasabkan

karena anak yang lahir tidak dalam ikatan pernikahan yang sah tanpa adanya akad terlebih dahulu. Dengan demikian, anak tersebut tidak memiliki hak perwalian dari ayahnya jika ia lahir kurang dari 6 bulan dari pelaksanaan akad orang tuanya. Kecuali, anak tersebut lahir lebih dari 6 bulan dari pelaksanaan akad perkawinan kedua orang tuanya maka anak tersebut dapat dinasabkan dengan ayahnya dan ayahnya berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuan tersebut.

Dasar hukum yang dipakai Imam Syafi'i ialah dalil al-Qur'an dalam surah al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya..... "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan," (Q.S. al-Ahqaf: 15)

#### **D. Ayah Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU/VIII 2010**

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara dan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mengeluarkan putusan dalam masalah seorang anak yang lahir di luar nikah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh anak tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kekuatan hukum tetap. Eka Sihombing (2012) memaparkan masalah tersebut.

Anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah kini bisa bernapas lega, karena pada Jumat 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membuat keputusan yang revolusioner. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang hubungan keperdataan anak di luar perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan peninjauan Pasal diajukan oleh Machica Mochtar, artis yang menikah secara berantai dengan mantan Menteri Sekretaris Negara Era Orde Baru Moerdiono. Marchica meminta agar Pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang masalah pencatatan perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) yang mengatur tentang status keperdataan anak luar nikah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali. Konsekuensinya, Putusan ini tentu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi yang mendukungnya, menganggap putusan ini sebagai terobosan hukum yang progresif dalam melindungi anak, sedangkan bagi yang menentangnya khawatir putusan ini merupakan penegasan dan pengesahan perkawinan di luar nikah (sirri) maupun perbuatan zina, kumpul kebo (samen laven).



Jika dilihat dari pertimbangan hukum, kekhawatiran para pihak yang menentang terhadap putusan ini sebenarnya tidak beralasan. Padahal, keputusan ini memberikan pesan moral kepada laki-laki untuk tidak melakukan hubungan seks di luar nikah, karena ada implikasi yang akan dipertanggungjawabkan akibat perbuatannya. Mahkamah Konstitusi berkehendak agar anak yang lahir di luar perkawinan mendapat perlindungan hukum yang memadai, karena pada prinsipnya anak tersebut tidak bersalah karena kelahirannya bertentangan dengan kehendaknya. Anak yang lahir tanpa status ayah yang jelas seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil dan stigma di masyarakat. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk kepada anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan masih dipersengketakan.

### **1. Asas persamaan di depan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Pengaturan mengenai kedudukan anak luar kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selama ini dinilai kurang memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, status anak luar kawin atau anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa tanggung jawab ayah biologisnya.

Putusan MK tersebut juga mencerminkan asas persamaan di depan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum." Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum dengan cara baru yang meliputi 5 (lima) hal, salah satunya adalah asas persamaan di depan hukum, diberlakukannya persamaan (*Similia Similibus* atau Kesetaraan sebelum hukum) dalam suatu negara hukum berarti bahwa Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu. Prinsip ini mengandung (a) jaminan persamaan bagi semua orang di depan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dengan demikian hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang lahir dan hak-hak yang ada pada dirinya, termasuk bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

### **2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyebutkan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" adalah bertentangan dengan UUD 1945. dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diartikan untuk menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang ternyata mempunyai hubungan darah sebagai bapak, sehingga Ayat

tersebut harus berbunyi, "Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Jika ditelaah, logika hukum putusan ini memiliki konsekuensi terhadap hubungan nasab anak luar nikah dengan ayah kandungnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, baik berupa nafkah, perwalian, warisan dan sebagainya. Hal ini tentu saja berlaku jika pembuktian terlebih dahulu dilakukan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti: tes DNA dan sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak luar nikah memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu. (<https://sumut.kemendukhumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>) (28 Februari 2012 Dilihat: 34033)

Dari penjelasan putusan Mahkamah Konstitusi di atas dapat kita pahami bahwa seorang anak yang lahir dari hasil zina atau yang biasa disebut lahir di luar nikah itu status nasabnya dapat di nasabkan dengan ayahnya dan dengan keluarga ayahnya dengan catatan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya dengan melakukan tes DNA antara anak tersebut dengan ayahnya agar terbukti bahwa anak tersebut merupakan darah dagingnya. Kemudian implikasinya jika putusan MK tersebut benar-benar anak yang lahir hasil zina itu bisa dinasabkan dengan ayah biologisnya, maka anak tersebut mempunyai hak-hak sesuai dengan anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah, khususnya dalam hal ini memiliki hak perwalian dari ayahnya tanpa melihat apakah anak tersebut lahir dalam jangka beberapa waktu setelah pelaksanaan akad pernikahan orangtuanya.

Dari kedua pandangan di atas antara pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 16 PUU/VIII/ 2010 telah diketahui bahwa Imam Syafi'i memberi dua pandangan terkait kewenangan ayah menjadi wali nikah bagi anak hasil zina. Alasan Imam Syafi'i ialah berdasar dengan dalil dari al-Qur'an sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Kemudian jika melihat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 16 PUU/VIII/ 2010 bahwa seorang ayah boleh menjadi wali nikah bagi anak hasil zina tanpa melihat apakah anak tersebut lahir kurang atau lebih 6 bulan dari masa pelaksanaan akad orangtuanya. Alasan MK memberi putusan tersebut agar anak yang lahir di luar perkawinan mendapat perlindungan hukum yang memadai, karena pada prinsipnya anak tersebut tidak bersalah karena kelahirannya bertentangan dengan kehendaknya. Anak yang lahir tanpa status ayah yang jelas seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil dan stigma di masyarakat. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk kepada anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan masih dipersengketakan

Dari beberapa pandangan mengenai kewenangan ayah menjadi wali nikah bagi anak hasil zina. Penulis cenderung kepada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, yang pertama dengan adanya Putusan Mahkamah tersebut anak yang lahir di luar perkawinan mendapat perlindungan hukum yang memadai, karena pada prinsipnya anak tersebut tidak bersalah karena kelahirannya bertentangan dengan kehendaknya. Kemudian apabila seorang ayah tersebut tidak dibolehkan menjadi wali nikah bagi anaknya maka akan menjadi pertanyaan besar dari masyarakat mengapa orangtua sendiri tidak menjadi wali nikah bagi anaknya. Kedua, jika seorang ayah tidak boleh menjadi wali nikah bagi anaknya karena mengingat anak perempuan itu dahulu lahir dalam waktu kurang 6 bulan dari akad orangtuanya, maka anak tersebut akan merasa heran mengapa ayahnya tidak berkehendak menjadi wali disaat anak perempuannya menikah. Ketiga, jika seorang ayah tidak menjadi wali bagi pernikahan anaknya, secara otomatis hal tersebut memberi petunjuk kepada orang banyak bahwa anak itu dahulu lahir dari hasil zina padahal perbuatan zina merupakan suatu aib yang harus ditutupi.

Dengan demikian jika pandangan Imam Syafi'i sepenuhnya dipakai oleh masyarakat, maka penulis beranggapan masyarakat akan merasa sempit dan tidak menerima terutama orangtua yang dahulunya pernah melakukan hal tersebut, terlebih jika orangtua itu tidak menerima dengan apa yang di oleh Imam Syafi'i maka akan lebih sempit untuk digunakan hukum yang seperti ini.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Kewenangan Ayah Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 16 PUU/VIII/2010, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kewenangan seorang ayah menjadi wali nikah bagi anak hasil zina menurut Imam Syafi'i terdapat dua pandangan. Pertama, boleh seorang ayah menjadi wali nikah bagi anak hasil zina dengan ketentuan anak perempuan tersebut lahir dalam waktu minimal 6 bulan setelah terjadinya pelaksanaan akad perkawinan antara kedua orang tuanya. Kedua, seorang ayah tidak boleh menjadi wali nikah bagi anak hasil zina apabila anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan setelah terjadinya pelaksanaan akad perkawinan antara kedua orang tuanya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika seseorang berzina kemudian dari perbuatan zina itu terlahir anak, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya melalui jalan pernikahan dan dari akad pernikahan tersebut lahirnya anak dalam waktu minimal 6 bulan setelah terjadinya akad pernikahan. Terlebih jika anak itu dapat dinasabkan kepada ayahnya, maka anak tersebut mendapat hak-hak anak seperti seorang anak lainnya yang mendapat hak waris, perwalian dll. Selanjutnya Imam Syafi'i berpendapat jika anak tadi lahir kurang dari 6 bulan setelah akad pernikahan orang tuanya maka anak tersebut tidak

dapat dinasabkan kepada ayahnya dan ia tidak mendapatkan hak-hak terutama dalam hal ini tidak mendapatkan hak perwalian dari ayahnya. Maka dari itu Imam Syafi'i memiliki dua pandangan terkait boleh atau tidak bolehnya seorang ayah menjadi wali nikah bagi anak hasil zina.

2. Kewenangan ayah menjadi wali nikah bagi anak hasil zina jika dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 16 PUU/VIII/2010 maka seorang ayah boleh menjadi wali nikah bagi anak hasil zina tanpa melihat berapa bulan waktu kelahiran anak tersebut setelah pelaksanaan akad orang tuanya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini berbunyi " Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ". Alasan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan ini agar anak yang lahir di luar nikah mendapat perlindungan hukum yang memadai. karena pada prinsipnya anak tersebut tidak bersalah karena kelahirannya bertentangan dengan kehendaknya. Anak yang lahir tanpa status ayah yang jelas seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil dan stigma di masyarakat. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk kepada anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan masih dipersengketakan. Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan bahwa seorang ayah boleh menjadi wali nikah bagi anak hasil zina bila mengacu pada Putusan No. 16 PUU/VIII/2010.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya: juz 1-30. (2008). Departement Agama RI. Bandung: Diponegoro.
- As- Syafi'i. (1925). *Al 'Umm*. Misbah. (2014). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Aizid, R. (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.
- Ad-Dimasyqi, (2012). *Fiqh Empat Mazhab*. Alkaf, A.Z. Bandung: Hasyimi.
- Ash-Shabuni, A. (2014). *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. Dzulfikar, A., dkk. (2016). Depok: Keira Publishing.
- Al-Asqolani, I.H. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Zen, H. & Mutaqin, Z. (2020). Bandung: Penerbit Jabal.

- Az-Zuhaili, W. (2018). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darul Fikir.
- Depdiknas. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [http://Tafsir.Learn-quran.co/id/surat-46-al-ahqaf/ayat 14.](http://Tafsir.Learn-quran.co/id/surat-46-al-ahqaf/ayat%2014)
- [http://Tafsir.Learn-quran.co/id/surat-31-luqman/ayat 14.](http://Tafsir.Learn-quran.co/id/surat-31-luqman/ayat%2014)
- Mughniyah, M.J. (2011) *Fikih Lima Mazhab*. Masykur, dkk. (2015). Beirut: Lentera.
- Mukri, Syarifah Gustiawati. (2018) *Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Bagi Anak Agkat*. Vol. 2 No.1: 15.
- Nadhifah N.A. (2016). *Hukum Ayah Menikahi Anaknya Yang Lahir Di Luar Nikah, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 6: 110-134.
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 16/PUU-VIII/2010.
- Rusyd, I. (2010). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*. Nur, F.S. (2016). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sabiq, S. (2010). *Fiqh Sunnah 3*. Anggoro, A.A., dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saebani, B.A. & Falah, S. (2011). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sudarto. (2018). *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: AL-FABETA.
- Sutisna & Misno, A. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bogor: UIKA PRESS
- Tim Penerjemah Jabal. (2011) *Hadits Bukhari Muslim*. Bandung: Penerbit Jabal.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Kompilasi Hukum Islam. (2016). Bandung: Fokusindo Mandiri.